

Alamat : Jalan H.M.Saleh Lawa No. 19 Kabupaten Barru 90711
Email : panwaskab.barru@gmail.com

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARRU**

PUTUSAN

Nomor: 001/ADM/LP/PL/BWSL/27.24/IV/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang :

- a. bahwa Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Barru, telah mencatat dalam Buku Penerimaan Berkas Laporan Pelanggaran Administratif Pemilu, Laporan dari:

Nama	: MUHAMMADONG
No.KTP	: 7311043101730001
Alamat/Tempat Tinggal	: Batupute
Tempat, Tanggal Lahir	: Palanro, 31 Januari 1973
Pekerjaan/Jabatan	: Wiraswasta

MELAPORKAN

a. Nama Terlapor	: Muhammad Satir
Alamat	: Batupute
Pekerjaan	: Ketua KPPS TPS 06 Batupute
Nomor Telepon/HP	: -
b. Nama Terlapor	: Nurjannah, S.Pd
Alamat	: Batupute
Pekerjaan	: Anggota KPPS TPS 06 Batupute

dengan Laporan tertanggal 29 April 2019, dan dicatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan Nomor laporan 001/ADM/LP/PL/BWSL/27.24/IV/2019.

Telah membaca Laporan Pelapor;
Mendengar Keterangan Pelapor;
Mendengar Jawaban Terlapor;
Mendengar Keterangan Saksi-Saksi;; dan
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapoar dan Terlapor.

b. bahwa Bawaslu telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

1. URAIAN DUGAAN PELANGGARAN

Bahwa pada tanggal 17 April 2019 diduga terjadi Penggunaan kertas suara yang dilakukan oleh Saudara Gusri dan perempuan Aslinda yang mana yang bersangkutan terdaftar sebagai Pemilih di daerah lain, dan tidak terdaftar di DPT, DPTB, dan DPK TPS 6 Desa Batupute, namun KPPS memberikan 5 (lima) kertas suara, diduga tidak sesuai dengan pasal 7 ayat (1) PKPU nomor 3 tahun 2019 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Umum menyatakan “Pemilih yang terdaftar dalam DPT sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 Huruf a memberikan suaranya di TPS tempat pemilih terdaftar dalam DPT.berdasarkan bukti pelapor, saudara Gusri terdaftar di TPS 18 Watangsoreang Pare-Pare dan saudari Aslinda terdaftar di TPS 19 kelurahan Watangsoreang Pare-Pare, sehingga apa yang dilakukan pemilih tersebut diduga bertentangan dengan pasal diatas. Dan diduga merupakan pelanggaran administrasi pemilu.

2. BUKTI-BUKTI PELAPOR

- a. Foto Copy KTP-el Saudara Gusri
- b. Foto Copy KTP Saudari Aslinda
- c. DPT TPS 06 Batupute
- d. Cetakan Hasil Tangkapan Layar Aplikasi Data Pemilih KPU.

3. URAIAN JAWABAN TERLAPOR

- Bahwa berdasarkan keterangan (Muhammad Satir) Ketua KPPS TPS 06 Batupute bahwa benar ada pemilih yang menggunakan KTP-El atas Nama Gusri dan Aslinda yang beralamat Batupute sesuai dengan wilayah TPS 06 Batupute;
- Bahwa berdasarkan keterangan (Muhammad Satir) Ketua KPPS TPS 06 Batupute bahwa pada saat hari pemungutan suara (17 April 2019) pada pukul 11.40 Wita KPPS 4 dan KPPS 5 mengecek di Aplikasi KPU, tetapi pada saat pengecekan aplikasi KPU tidak dapat di akses karena server yang sibuk;
- Bahwa berdasarkan keterangan (Muhammad Satir) Ketua KPPS TPS 06 Batupute bahwa saudara Gusri dan Aslinda sudah menetap di Batupute kurang lebih 4 (empat) tahun, dan baru membuat KTP-el pada bulan Desember 2018.
- Bahwa berdasarkan keterangan (Muhammad Satir) Ketua KPPS TPS 06 Batupute bahwa tidak ada keraguan karena mereka berdua warga disitu dan saya tahu mereka berdua warga batupute sehingga saya mendaftarkan saudara Gusri dan Aslinda pada pukul 12.00 Wita sebagai pemilih DPK dan memberikan 5 (lima) surat suara
- Bahwa berdasarkan keterangan (Muhammad Satir) Ketua KPPS TPS 06 Batupute bahwa saya sebelumnya tahu saudara Gusri dan Aslinda tinggal di Pare-Pare, tapi saya tidak tahu kalau yang bersangkutan terdaftar di DPT Pare-Pare;
- Bahwa berdasarkan keterangan (Muhammad Satir) Ketua KPPS TPS 06 Batupute bahwa pernah mendengar dalam BIMTEK bahwa yang memiliki KTP-el domisili setempat bisa memilih tapi lewat jam 12 baru diterima;
- Bahwa berdasarkan keterangan (Nurjannah, S.Pd) Anggota KPPS TPS 06 Batupute bahwa saya mengecek NIK KTP-el saudara Gusri dan Aslinda, tapi jaringan tidak bagus;

- Bahwa berdasarkan keterangan (Nurjannah,S.Pd) Anggota KPPS TPS 06 Batupute bahwa yang mengecek NIK KTP-el, saya KPPS 4, KPPS 5 dan KPPS 3;
- Bahwa berdasarkan keterangan (Nurjannah,S.Pd) Anggota KPPS TPS 06 Batupute bahwa saudara Gusri dan Aslinda saya catat di daftar hadir dan bertanda tangan;
- Bahwa berdasarkan keterangan (Nurjannah,S.Pd) Anggota KPPS TPS 06 Batupute bahwa Gusri dan Aslinda tetangga saya, sudah lama tinggal Batupute, kurang lebih 4 tahun dan saya tahu mereka pernah tinggal dipare-pare;
- Bahwa berdasarkan keterangan (Nurjannah,S.Pd) Anggota KPPS TPS 06 Batupute bahwa saya tidak tahu gusri dan aslinda terdaftar di DPT daerah lain, karena mereka memiliki KTP-el beralamat Batupute.

4. BUKTI-BUKTI TERLAPOR

1. Foto Copy KTP-el Saudara Gusri dan Saudari Aslinda.

5. PERTIMBANGAN MAJELIS PEMERIKSA:

a) fakta-fakta yang terungkap didalam sidang pemeriksaan

1. Bahwa berdasarkan fakta di persidangan telah terjadi peristiwa dimana adanya pemilih atas nama Gusri dan Aslinda menggunakan hak pilihnya di TPS 06 Batupute menggunakan KTP-el;
2. Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pemilih atas nama Gusri terdaftar di DPT TPS 018 Kel.Watang Soreang Kec.Soreang Kota Pare-Pare;
3. Bahwa berdasarkan fakta di persidangan pemilih atas nama Aslinda terdaftar di DPT TPS 019 Kel.Watang Soreang Kec.Soreang Kota Pare-Pare;
4. Bahwa berdasarkan fakta di persidangan Anggota KPPS telah mengecek NIK saudara Gusri dan Aslinda pada hari

pemungutan suara, namun tidak dapat di akses, jaringan tidak bagus;

5. Bahwa berdasarkan bukti di persidangan pemilih atas nama Gusri dan Aslinda pada hari pemungutan suara membawa KTP-el domisili Batupute dan di daftarkan sebagai DPK;
6. Bahwa berdasarkan bukti di persidangan pemilih atas nama Gusri dan Aslinda sudah berdomisli di Desa Batupute kurang lebih 4 (empat) Tahun;

b) Penilaian dan pendapat dari Majelis Pemeriksa

1. Menimbang Pasal 6 PKPU Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Umum menyatakan "*pemilih yang berhak memberikan suara di TPS, yaitu :*
 - a. *Pemilik KTP-el yang terdaftar dalam DPT dan di TPS yang bersangkutan yaitu formulir Model A.3-KPU*
 - b. *Pemilik KTP-el yang terdaftar dalam DTPb di TPS yang bersangkutan yaitu formulir Model A.4-KPU dan;*
 - c. *Pemilik KTP-el atau Penduduk yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb, namun memenuhi syarat untuk dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara, dan didaftarkan dalam DPK yaitu Formulir Model A.DPK-KPU.*
2. Menimbang Pasal 7 ayat (1) PKPU nomor 3 tahun 2019 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Umum menyatakan "*Pemilih yang terdaftar dalam DPT sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 Huruf a memberikan suaranya di TPS tempat pemilih terdaftar dalam DPT*".
3. Menimbang pasal 66 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Umum menyatakan "*Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (Sepuluh) hari setelah hari*

pemungutan suara berdasarkan keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

c. bahwa Bawaslu Kabupaten Barru terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut:

- Bahwa KPPS TPS 06 Batupute telah melakukan pengecekan NIK pemilih atas nama Gusri dan Aslinda, tetapi Aplikasi KPU tidak dapat di akses, bahwa KTP-el Pemilih atas nama Gusri dan Aslinda berdomisili di wilayah TPS 06 Batupute, dan pemilih didaftarkan di DPK.
- Terkait tuntutan pelapor untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 06 Batupute tidak dapat di laksanakan, berdasarkan Pasal 66 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Umum *Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (Sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota.* Sedangkan Laporan diterima tertanggal 29 April 2019, telah lewat masa tenggang waktu untuk dilakukan pemungutan suara ulang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan Dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Umum.

MENGADILI

1. Menolak tuntutan Pelapor untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

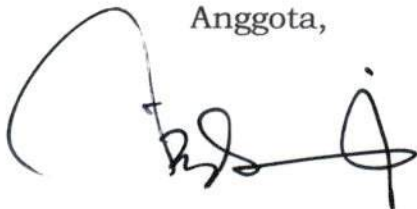
Demikian diputuskan pada rapat Bawaslu Kabupaten Barru oleh
1) Muhammad Nur Alim, S.Hi ,sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Barru
2) Ir. H. Abd. Mannan, M.Si.,M.H., sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Barru
3) Farida, SH., sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Barru dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 03 Mei 2019

Ketua,



MUHAMMAD NUR ALIM, S.Hi

Anggota,



Ir.H.ABDUL MANNAN,M.Si.,M.H.

Anggota,

FARIDA, S.H.